



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang... 2)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Daerah ... 7)

3. Daerah adalah Kabupaten Belu.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
5. Bupati adalah Bupati Belu.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapat dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
27. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Waktu

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Daerah.
- (3) Untuk pertama kali, Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan November Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :
 - a. Kepala Desa hasil Pemilihan tahun 2019 menjabat sampai dengan bulan November tahun 2025; dan
 - b. untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir sebelum bulan November tahun 2025, maka Bupati berwenang mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan serentak pada tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan di Desa.
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kabupaten; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi bencana alam atau bencana non alam maka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Di Desa

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa,dengan mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dusun dalam Desa.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan paling banyak berjumlah 8 (delapan) orang untuk 1 (satu) TPS.
- (4) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan dengan jumlah TPS.

Pasal 9

Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 10

Panitia Pemilihan dilarang untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 11

Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b BPD belum membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat wajib memfasilitasi BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan masukan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

Panitia Pemilihan bertugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Kepala Desa Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemuktahiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, wajib melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak melaporkan diri.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan di umumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 200 (dua ratus) Pemilih dan paling tinggi 500 (lima ratus) Pemilih dalam 1 (satu) TPS.
- (3) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. aspek geografis; dan/atau
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

- (1) Kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, DPT yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon
Pasal 24

(1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. memiliki visi dan misi yang disusun secara tertulis; dan
- m. tidak sedang menjabat sebagai pejabat Kepala Desa, baik di desa induk maupun desa persiapan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:

- a. foto copi kartu tanda penduduk terbaru dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. foto copi/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala desa;
- d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan;
- e. surat keterangan catatan kepolisian;
- f. surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah;
- g. Surat...

- g. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun secara tidak berturut-turut;
- h. surat pernyataan bersedia menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa; dan
- i. dokumen visi dan misi Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling singkat 3 (tiga) hari kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan tetapi kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia...

- c. usia.
- (2) Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan calon Kepala Desa yang paling lama bekerja di lembaga pemerintahan dibandingkan dengan calon Kepala Desa yang lain.
 - (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan calon Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi dibandingkan dengan calon Kepala Desa yang lain.
 - (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan bagi calon Kepala Desa yang berusia produktif antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
 - (5) Ketentuan mengenai mekanisme seleksi tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan lewat media massa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut Calon Kepala Desa yang ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan pada Panitia Pemilihan.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur dan adil, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (7) Penanggungjawab kampanye adalah Calon Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi Calon bila Terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang akan diwujudkan dan/atau diimplementasikan oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Calon Kepala Desa.

Pasal 32

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dalam melaksanakan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pemerintah desa/ lembaga kemasyarakatan desa dan/atau Calon Kepala desa lainnya;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan dan/atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan/atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lainnya selain gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - k. mengadakan pawai yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - l. mengintimidasi pemilih; dan

- m. mengadakan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan kampanye; dan/atau
 - d. pembatalan penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. dampak pelanggaran;
 - b. akumulasi pelanggaran; dan/atau
 - c. jenis pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sesudah pelaksanaan kampanye sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pasal 36

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (4) Panitia Pemilihan membuat catatan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, serta catatan kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Bentuk catatan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Bentuk catatan kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada pemilih tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa kepada setiap DPT paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Setiap penduduk Desa sebagai DPT membawa dan menunjukan surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pemungutan suara.
- (4) Dalam hal setiap penduduk Desa sebagai DPT tidak dapat menunjukan surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat menunjukan kartu tanda penduduk elektronik.
- (5) Bentuk surat pemberitahuan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Pengadaan surat suara dan kotak suara serta kelengkapan peralatan lain dan pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Bahan, bentuk, warna, dan ukuran serta jumlah surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab mengusulkan dan menetapkan lokasi TPS.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. letak lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk penyandang disabilitas;
 - b. menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. tidak pada lokasi rawan bencana; dan
 - d. memperhatikan kondisi rawan konflik sosial masyarakat setempat.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemilihan melalui surat usulan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan verifikasi dan peninjauan lokasi TPS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Verifikasi dan peninjauan lokasi TPS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Hasil verifikasi dan peninjauan lokasi TPS berupa surat rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Dalam hal rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten menyatakan setuju, Panitia Pemilihan berkewajiban menetapkan lokasi TPS sesuai dengan hasil rekomendasi.

- (8) Dalam hal rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten menyatakan tidak setuju, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan ulang lokasi TPS.

Pasal 40

- (1) Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih pada saat memberikan suaranya di TPS.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau sejenisnya dan/atau yang sedang menjalani hukuman penjara wajib memberikan suara di TPS khusus yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 42

- (1) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir pada TPS, wajib menunjukkan surat mandat yang dikeluarkan oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Apabila saksi Calon Kepala Desa tidak dapat menunjukkan surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan berhak menolak keabsahannya sebagai saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian surat suara, dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah surat suara, dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua panitia, sekretaris, bendahara atau anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk oleh ketua Panitia Pemilihan serta saksi dari Calon Kepala Desa.
- (4) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih wajib meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Penggunaan surat suara pengganti dicatatkan dalam Berita Acara Penggunaan surat suara cadangan.
- (5) Bentuk surat suara cadangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Surat suara hasil pemilihan, dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk oleh Ketua Panitia; dan
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan mulai tepat pukul 14.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak; dan
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk oleh Ketua Panitia, serta saksi dari Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal saksi dari Calon Kepala Desa keberatan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pernyataan keberatan saksi dicantumkan dalam berita acara.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan, dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (8) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Bentuk sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Bentuk Berita Acara Pernyataan Keberatan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan perekapan jumlah suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari tiap TPS sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 46 ayat (4).
- (2) Hasil rekapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam berita acara penetapan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Berita acara penetapan Kepala Desa Terpilih ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara penetapan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan, dimasukan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pemilihan segera menyerahkan berita acara penetapan Kepala Desa Terpilih, surat suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.
- (7) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Perlengkapan pemungutan suara disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawal perlengkapan pemungutan suara untuk diserahkan ke Kecamatan.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pihak Kepolisian di Desa dan/atau anggota perlindungan masyarakat

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Kepala Desa Terpilih.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal perangkat Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugasnya dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 53

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 54

Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas:
 - a. perangkat Desa; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.

(5) Panitia...

2)

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. tingkat Pendidikan.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 58

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk

ditetapkan...

2)

ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Kepala Desa Terpilih;
 - b. pelaporan Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

c. penerbitan...

21

- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) BPD menyampaikan laporan Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati wajib melantik Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN HASIL PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 60

- (1) Bagi Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pada setiap tahapan pemilihan paling lambat 2 (dua) Hari setelah kejadian.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti dan saksi.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengaduan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), harus memuat tentang :

- a. siapa yang melakukan perbuatan;
- b. perbuatan apa yang dilakukan;
- c. bilamana atau kapan perbuatan apa yang dilakukan;
- d. bagaimana atau dengan alat apa melakukan perbuatan;
- e. tempat melakukan perbuatan; dan
- f. alasan melakukan perbuatan.

Pasal 62...

Pasal 62

- (1) Paling lama 1 x 24 jam setelah menerima pengaduan, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Proses penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam jangka 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan disampaikan dan diterima oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menemukan cukup bukti atas pengaduan tersebut, Panitia Pemilihan langsung menyatakan pengaduan tidak terbukti dan dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan menemukan cukup bukti dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Calon Kepala Desa atau lebih maka Panitia Pemilihan segera memanggil para pihak untuk dimintai keterangan.
- (6) Bukti dan keterangan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), wajib dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menyelesaikan pengaduan untuk setiap tahapan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menyelesaikan pengaduan untuk setiap tahapan dengan menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak.
- (3) Penyelesaian pengaduan untuk setiap tahapan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang tidak menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan keberatan kepada panitia.

Pasal 64

- (1) Dalam hal para pihak tidak menerima hasil penyelesaian pengaduan oleh Panitia Pemilihan, maka dalam jangka waktu 1 x 24 jam para pihak harus menyampaikan keberatan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati setelah menerima laporan pengaduan dari para pihak, segera menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten, untuk memfasilitasi penyelesaian masalah.
- (3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kabupaten menerima perintah Bupati.

- (4) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian masalah, meliputi :
 - a. mencermati dan mengkaji dokumen pemeriksaan dan materi keputusan yang diambil dari Panitia Pemilihan; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memanggil Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan BPD untuk memperoleh keterangan tambahan.
- (5) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Berita acara hasil penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Masalah berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di tingkat Kabupaten.
- (3) Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Objek Sengketa

Pasal 66

Objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4); dan/atau
- b. Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Paragraf 3
Para Pihak
Pasal 67

Para pihak dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. calon Kepala Desa;
- b. Kepala Desa Terpilih; dan/atau
- c. Panitia Pemilihan.


Paragraf 4
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Pasal 68

- (1) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan pengaduan atau keberatan dari Calon Kepala Desa sebagai pengadu.
- (2) Pengaduan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pengaduan keberatan dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Calon Kepala Desa sebagai pengadu.
- (4) Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. nama lengkap dan alamat Calon Kepala Desa sebagai pengadu; dan
 - b. uraian keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa beserta alasan.
- (5) Pengaduan keberatan harus disertai bukti dan/atau data dukung yang menguatkan alasan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 69

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari sejak pengaduan keberatan diterima oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kabupaten berkewajiban menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Musyawarah untuk mufakat diikuti oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah untuk mufakat dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh semua pihak yang hadir.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.
- (5) Musyawarah untuk mufakat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 70

- (1) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak mencapai kesepakatan, Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan pemeriksaan lanjutan meliputi:
 - a. pemeriksaan dan klarifikasi keterangan kepada para pihak terkait; dan
 - b. verifikasi... 

- b. verifikasi bukti dan/atau data dukung.
- (2) Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah tidak terjadinya kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - (3) Panitia Pemilihan Kabupaten berkewajiban melaksanakan pemeriksaan lanjutan secara berimbang dan transparan.
 - (4) Dalam rangka pemeriksaan lanjutan, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memanggil para pihak terkait untuk didengarkan keterangannya.
 - (5) Dalam hal pemanggilan dilaksanakan dan para pihak terkait tidak hadir maka pemeriksaan lanjutan tetap dianggap sah tanpa mendengarkan keterangan para pihak terkait.
 - (6) Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan rapat untuk pengambilan keputusan dan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua peserta yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelesaian Perselisihan sesuai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. menolak pengaduan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan perhitungan suara ulang; atau
 - c. mengadakan Pemilihan Kepala Desa ulang.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Kepala Desa Terpilih wajib dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Bupati.
- (2) Hari dan tanggal pelantikan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa Terpilih mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 74

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Terpilih yang beragama:
 - a. islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. kristen protestan dan kristen katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; atau
 - d. hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 75

Pelantikan Kepala Desa Terpilih yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ditunda paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal pelantikan ditetapkan.

Pasal 76

Ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelantikan Penjabat Kepala Desa.

BAB VIII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 77

- (1) Kepala Desa memangku jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 78

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibiayai dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. APB Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Kecuali dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, maka pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kepala Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai habis masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 117);
- b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 117),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 81


Penetapan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 30 Agustus 2021



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 30 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 04.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 04/2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Desa merupakan tempat lahirnya demokrasi yang sejak dahulu telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat desa sejak dahulu telah menjalankan kehidupan gotong royong serta musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian setiap permasalahan. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan di Indonesia, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengokohkan desa dalam mewujudkan asas demokrasi dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan bagi setiap penduduk desa dalam memilih pemimpin yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No.112/2014) menyebutkan Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sesuai dengan amanat Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, pemerintah daerah kabupaten memiliki amanat untuk mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antarwaktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa penting untuk disusun karena terdapat beberapa pendelegasian yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Belu pada Tahun 2021 ini bertekad untuk mewujudkan sebuah pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan melakukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Sebelumnya Kabupaten Belu telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Perda No. 6/2015).

Namun dari hasil kajian awal mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menghasilkan kesimpulan agar peraturan daerah tersebut harus dicabut untuk kemudian digantikan dengan peraturan daerah yang baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II Pasal...

21

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24...

2

Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48...

α

Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72...

W

- Pasal 72
Cukup Jelas.
- Pasal 73
Cukup Jelas.
- Pasal 74
Cukup Jelas.
- Pasal 75
Cukup Jelas.
- Pasal 76
Cukup Jelas.
- Pasal 77
Cukup Jelas.
- Pasal 78
Cukup Jelas.
- Pasal 79
Cukup Jelas.
- Pasal 80
Cukup Jelas.
- Pasal 81
Cukup Jelas.
- Pasal 82
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 149.

LAMPIRAN I ... *W*

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	JUMLAH PEMILIH SESUAI SALINAN DPT	
2	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH SESUAI SALINAN DPT	
3	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	

B. PENGGUNAAN SURAT SUARA

No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	SURAT SUARA YANG DISIAPKAN SESUAI SALINAN DPT	
2	JUMLAH SURAT SUARA TAMBAHAN (2,5 %)	
3	SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN PEMILIH KARENA RUSAK	
4	SURAT SUARA YANG TERPAKAI	
5	SURAT SUARA TIDAK TERPAKAI	


C. KLASIFIKASI SURAT SUARA YANG TERPAKAI BERISI SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	SURAT SUARA YANG TERPAKAI BERISI SUARA SAH	
2	SURAT SUARA TIDAK SAH	

..... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....



BURATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN II ...

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

CATATAN KEJADIAN KHUSUS (PERISTIWA YANG TIDAK WAJAR) BERUPA
GANGGUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

CATATAN KEJADIAN KHUSUS (PERISTIWA YANG TIDAK WAJAR) BERUPA GANGGUAN
TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN PERIODE 20... - 20...

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara sebagai berikut :

1. ...

2. ...


3. ...

Demikian catatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....



BUPATI BELU, T

TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN III ...

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
KECAMATAN... (di isi nama kecamatan)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA... (di isi nama desa)

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ... (di isi nama desa) akan melaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa ... (di isi nama desa) periode 20...-20... yang dilaksanakan pada :

Hari /tgl : ... (di isi hari/tanggal)
Jam : 08.00 – 13.00 WITA
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ... (di isi lokasi TPS)

Untuk itu diharapkan kehadiran saudara/i pemilih yang namanya tersebut dibawah ini untuk memberikan suaranya pada rapat dimaksud :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : (L/P)
3. Nomor Urut dalam DPT :
4. Alamat : RT/RW.....

Tata cara Pemberian suara :

- Pemilih tidak dapat diwakili
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon
- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara

.....20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,
.....


Potong disini -----

Yang menyerahkan . Yang menerima, Nama Pemilih: (L/P)
Nomor urut DPT :

TPS:

Diterima tgl. :

(.....) (.....)



TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN IV ...

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021


CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA PERLENGKAPAN ADMINISTRASI
UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA PERLENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... PERIODE 20.... - 20...		
NO.	URAIAN	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

....., ... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....



BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN V ...

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

BERITA ACARA PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

BERITA ACARA
PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
PERIODE 20... - 20...

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu dua puluh....., oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam
Pemungutan dan Perhitungan Suara bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa :
Kecamatan :

Telah menggunakan surat suara cadangan sebanyak
lembar untuk menggantikan surat suara yang rusak dan atau untuk
memenuhi kekurangan surat suara.

....., .. 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,



TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN VI ...

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA

Nomor :

T E N T A N G

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN PERIODE 20.... - 20....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua
..... telah dilaksanakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor ... Tahun
....., bertempat di TPS Desa Kecamatan
..... pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WITA sampai
selesai pukul 13.00 WITA dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut :

1. Perolehan Suara masing-masing Calon Kepala Desa :

a. Suara Sah.

No.	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara Sah	Total
		TPS	
		
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			

b. Suara tidak sah.

Jumlah Suara tidak sah suara

2. Calon yang memperoleh suara terbanyak.

Perolehan suara terbanyak Calon Kepala Desa Kecamatan
..... adalah calon kepala desa dengan nomor urut..... atas
nama Saudara/i
Dengan jumlah suara.

Dengan demikian Calon Kepala Desa atas nama Saudara/i
..... ditetapkan dan diajukan kepada Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai Calon Kepala Desa
..... terpilih.

3. Lampiran ...

3. Lampiran Berita Acara
 - a. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - b. Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara
 - c. Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan dan penhitungan suara
 - d. Catatan Pembukaan Kotak Suara
 - e. Penggunaan Surat Suara cadangan dalam pemungutan suara
 - f. Catatan Kejadian Khusus (Peristiwa Yang Tidak Wajar) Berupa Gangguan Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa
 - g. Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa dan Suara Tidak Sah
4. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada point 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA :

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13

2. SAKSI...

2. SAKSI-SAKSI :

No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

3. CALON KEPALA DESA :

No.	NAMA CALON	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

.....,20.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KETUA,



TAOLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN VII ...

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021


SERTIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

SERTIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 PERIODE 20... - 20...

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA :

NO. 1	NAMA CALON KEPALA DESA 2	PEROLEHAN SUARA SAH 3
		DENGAN ANGKA DENGAN HURUF
1		DENGAN ANGKA DENGAN HURUF
2		DENGAN ANGKA DENGAN HURUF
3		DENGAN ANGKA DENGAN HURUF
4		DENGAN ANGKA DENGAN HURUF
5		DENGAN ANGKA DENGAN HURUF

..... 20.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,



TAQLIN AGUSTINUS

LAMPIRAN VIII ...

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

PERIODE 20..... - 20.....

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA :

A. CATATAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI

NO.	NAMA SAKSI	SAKSI CAKADES	ISI KEBERATAN	TANDA TANGAN

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,



TAOLIN AGUSTINUS 7

LAMPIRAN IX ...

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2021

BERITA ACARA PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

BERITA ACARA

Nomor :

T E N T A N G

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

KECAMATAN PERIODE 20.... - 20....

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua
 telah dilaksanakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara
 Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor ... Tahun
, bertempat di TPS Desa Kecamatan
 pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WITA sampai
 selesai pukul 13.00 WITA dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut :

1. Perolehan Suara masing-masing Calon Kepala Desa :

a. Suara Sah.

No.	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Suara Sah					Total
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	
1	2	3					4
1							DENGAN ANGKA
							DENGAN HURUF
2							DENGAN ANGKA
							DENGAN HURUF
3							DENGAN ANGKA
							DENGAN HURUF
4							DENGAN ANGKA
							DENGAN HURUF
5							DENGAN ANGKA
							DENGAN HURUF

b. Suara tidak sah.

Jumlah Suara tidak sah suara

2. Calon yang memperoleh suara terbanyak.

Perolehan suara terbanyak Calon Kepala Desa Kecamatan

..... adalah calon kepala desa dengan nomor urut.... atas

nama Saudara/i

Dengan jumlah suara.

Dengan ...

Dengan demikian Calon Kepala Desa atas nama Saudara/i
 ditetapkan dan diajukan kepada Badan
 Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Calon Kepala Desa
 terpilih.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA :

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13

2. SAKSI-SAKSI :

No.	NAMA SAKSI	NAMA CALON	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

3. CALON ...

3. CALON KEPALA DESA :

No.	NAMA CALON	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5

..... 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,



BURATI BELU, E

TAOLIN AGUSTINUS